



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI KOMISI INFORMASI



komisiinformasipusat



@KIPusat



Komisi Informasi Pusat RI

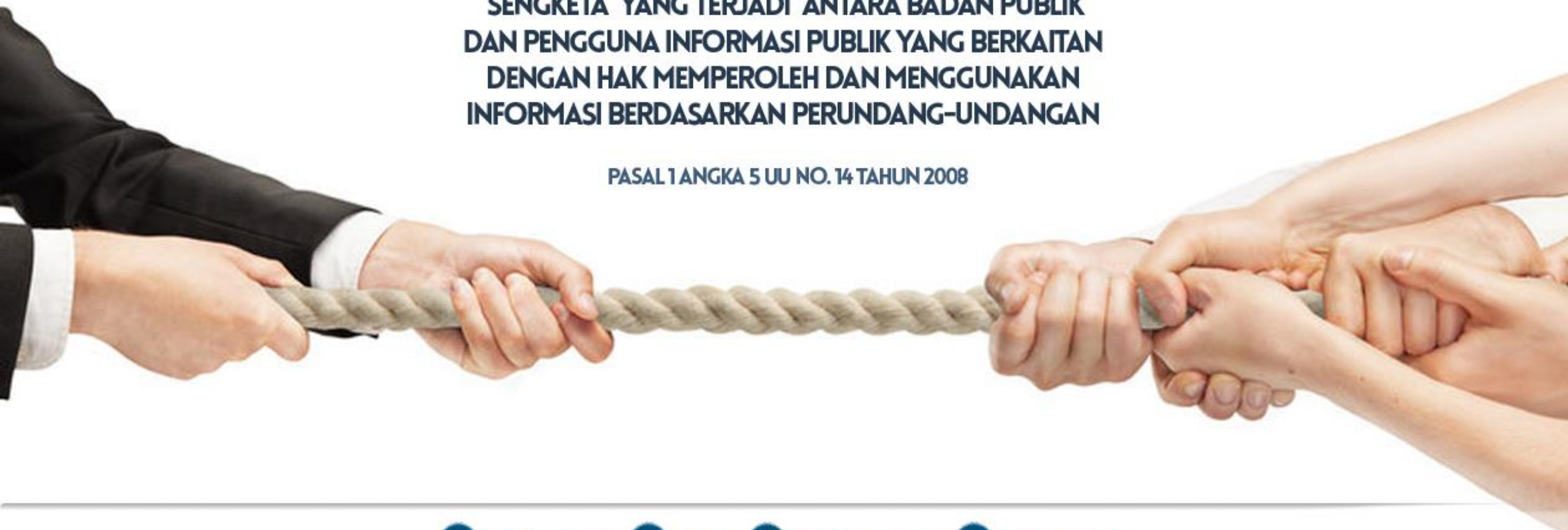


Komisi Informasi Pusat



**SENGKETA INFORMASI PUBLIK ADALAH
SENGKETA YANG TERJADI ANTARA BADAN PUBLIK
DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK YANG BERKAITAN
DENGAN HAK MEMPEROLEH DAN MENGGUNAKAN
INFORMASI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN**

PASAL 1 ANGKA 5 UU NO. 14 TAHUN 2008





TERJADINYA SENGKETA INFORMASI

- TIDAK ADANYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- PEMOHON TIDAK PUAS TERHADAP JAWABAN/
TANGGAPAN YANG DIBERIKAN OLEH
TERMOHON
- INFORMASI DIKECUALIKAN





PEMOHON & LEGAL STANDING



INDIVIDU

Identitas Warga
Negara Indonesia



KELOMPOK ORANG

Surat Kuasa dan KTP
Pemberi Kuasa



BADAN HUKUM

Pengesahan Badan Hukum dari
Kementerian Hukum dan HAM
dan ADART





KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

KOMISI INFORMASI PUSAT (KEDUDUKAN)



IBU KOTA NEGARA

Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk

KOMISI INFORMASI PROVINSI (KEDUDUKAN)



IBU KOTA PROVINSI

Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan





PENYELESIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI



AJUDIKASI NON LITIGASI

- Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
- Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan



MEDIASI

- Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
- Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.



APA YANG PERLU DIPERSIAPKAN DALAM SENGKETA INFORMASI?

- Menyiapkan Surat Kuasa dari Atasan PPID
- Menyiapkan data pendukung (surat-surat permohonan, jawaban permohonan, surat keberatan, jawaban keberatan) untuk dicocokkan jangka waktu
- Menyiapkan Penetapan Informasi Dikecualikan jika informasi yang diminta adalah Informasi Dikecualikan
- Menyiapkan Ahli jika dibutuhkan



Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi

Sidang Pertama

Pemeriksaan Awal

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Memeriksa:

1. kewenangan absolut dan relatif;
2. *Legal Standing* Pemohon dan Termohon;
3. Batas Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mediasi

Psl 40 UU KIP *jo* Psl 38 Perki PPSIP

1. Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela;
2. Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU KIP

Ajudikasi Nonlitigasi

Psl Psl 42 UU KIP *jo* Psl 36 ayat (1) Perki PPSIP

1. Ajudikasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil; Psl 42 UU KIP
2. Penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian. Psl 29 ayat (2) Perki PPSIP



“JENIS DAN SIFAT PUTUSAN”

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.



“Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.



Putusan Komisi Informasi

Putusan Sela

Dalam hal permohonan penyelesaian sengketa informasi **tidak memenuhi syarat jangka waktu pengajuan penyelesaian sengketa, legal standing para pihak, kompetensi absolut dan relatif**, majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan sela.

Putusan Akhir

Dalam hal **majelis komisioner mempertimbangkan tidak perlu menjatuhkan putusan sela**, maka seluruh pokok perkara akan diputus dalam putusan akhir.

Putusan Gugur

Dalam hal **Pemohon dan/atau kuasanya dalam sidang mediasi/ajudikasi tidak datang** setelah dipanggil panitera secara patut maka majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan gugur.





Jenjang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

“Dalam hal Para Pihak Tidak
Menerima Putusan Komisi
Informasi dapat Mengajukan
KEBERATAN ke PTUN/PN”

*Psl 60 Perki PPSIP Jo
Psl 4 Perma 2/2011*



“Dalam hal Para Pihak Tidak
Menerima Putusan PTUN/PN”
dapat Mengajukan **KASASI** ke
Mahkamah Agung”

Psl 9 ayat (2) Perma 2/2011



“Eksekusi Putusan”

Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi.

Ps/ 12 ayat (1) Perma 2/2011.

